



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOBA DAN KENDALA DALAM PENANGGULANGANNYA

**Eko Purwanto^{[1]*}; Tri Susilowati^[2]; &
Syaiful Bahri^[3]**

**Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang,
Indonesia^{[1];[2];[3]}**

Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur 61413^{[1];[2];[3]}

E-mail: ekop05009@gmail.com^[1] &
waodetrisusilowati@gmail.com^[2]

Submitted : 27/2/2024
Revised : 26/7/2024
Accepted : 26/7/2024
Published : 29/7/2024

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)

ABSTRACT

Narcotics, psychotropics, and other dangerous addictive substances have a significant impact when misused. However, on the other hand, they can be beneficial for the advancement of scientific knowledge and the treatment of diseases when used according to the instructions of authorized entities. Therefore, this legal scientific paper discusses two main issues: first, how the application of substantive criminal law for narcotic offenses is implemented based on the Jombang District Court Decision Number 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg; second, identifying factors that hinder the effective control of narcotics. The method used in this research is normative legal research with a legislative approach. The findings indicate that the application of substantive criminal law is in accordance with Indonesian criminal law regulations. However, in applying alternative indictment articles, the Public Prosecutor was less meticulous, resulting in the Defendant only facing penalties without rehabilitation. The obstacles in combating narcotics are very complex, involving external and internal factors of the offenders, as well as the involvement of law enforcement officials in the abuse. As a solution, the government needs to optimize the role of the community to enhance oversight and legal awareness, revise narcotic laws, and monitor the morality of law enforcement officials.

Keywords: drugs; application of material criminal law; obstacle; its eradication

Abstrak:

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya, mempunyai dampak sangat signifikan apabila disalahgunakan. Namun disisi lain dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyembuhan penyakit apabila dipergunakan sesuai dengan petunjuk dari yang berwenang. Oleh karena itu,

Attribution-ShareAlike 4.0 International License	<p>penulisan karya ilmiah hukum ini membahas tentang dua hal, yaitu pertama, bagaimana penerapan hukum materiil tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg, kedua, mencari faktor yang menghambat narkoba sulit ditanggulangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana materiil sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia, namun dalam menerapkan pasal-pasal pada dakwaan alternatif, Jaksa Penuntut Umum kurang teliti sehingga mengakibatkan Terdakwa hanya menerima kenestapaan tanpa adanya rehabilitasi. Hambatan dalam pemberantasannya sangat kompleks, mulai faktor eksternal dan internal pelaku hingga keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam penyalahgunaannya. Adapun solusinya, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran masyarakat untuk meningkatkan pengawasan serta kesadaran hukum, merevisi undang-undang narkotika bahkan sampai dengan pengawasan terhadap moralitas para aparat penegak hukum.</p> <p>Kata kunci : narkoba; penerapan hukum pidana materiil; hambatan; pemberantasannya.</p>
--	--

PENDAHULUAN

Narkoba tidak pernah berhenti suatu pembahasannya, karena dampaknya sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Pada zaman modern seperti saat ini, masyarakat turut berkembang secara dinamis di ikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata dengan memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir dan canggih. Sehingga akan memudahkan akses berbagai macam hal, termasuk didalamnya tentang alur keluar-masuknya transaksi narkoba secara ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum ataupun kelompok jaringan pengedar yang tidak bertanggungjawab dan bermaksud ingin mencari keuntungan semata.

Penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan termasuk *extra ordinary crime*. Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹ Bagaikan dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat apabila digunakan sesuai petunjuk serta anjuran medis, akan tetapi dilain sisi narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya kesehatan maupun organ bagi

¹ Rodliyah, dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*, Cetakan ke I Edisi 1, Rajawali Pers, Depok, 2022, hal. 85

penggunanya apabila disalahgunakan. Meski dampak dari narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, namun tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya secara tidak tepat.

Selain membahayakan kesehatan serta dapat merusak organ-organ tubuh apabila disalahgunakan, narkoba dapat menimbulkan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan lainnya seperti pemerkosaan; penjambratan; pembegalan atau bahkan sampai pembunuhan akibat dari pengaruh obat terlarang tersebut, sehingga penyalahguna narkoba akan berhadapan dengan hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu untuk mencegah bahkan sampai memberantas tindak penyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian selalu berusaha dan berupaya untuk menindak tegas pelakunya. Peningkatan pengawasan serta pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sejarah panjang telah mewarnai bangsa Indonesia dalam hal pengaturan tentang narkoba. Sejak tanggal 12 Oktober Tahun 2009, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai bentuk revisi bagi peraturan-peraturan sebelumnya dalam hal narkoba. Dimana undang-undang tersebut memiliki maksud, tujuan, ruang lingkup luas, perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi yang sangat keras dan tajam. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta sebagai wujud perlindungan terhadap generasi bangsa. Di lain sisi juga sebagai payung hukum untuk menindak tegas bagi para pelanggarnya.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 (lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua) kasus tindak pidana Narkoba dan 71.994 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) orang tersangka, dengan barang bukti Narkoba berupa 42,71 ton sabu; 71,33 ton ganja;

1.630.102,69 butir ekstasi dan 186,4 kg kokain.² Di Propinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Jombang, peredaran Narkoba masih sangat marak. Polisi meringkus 26 pengedar dan 1 pengguna Narkoba dalam Operasi Tumpas Semeru 22 Agustus sampai dengan 02 September 2022. Barang bukti yang disita Polisi berupa 33,81 gram sabu; 4.218 butir pil dobel L; 5 ponsel; 1 timbangan digital, serta uang tunai Rp. 520 ribu rupiah.³

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang mengadili perkara pidana penyalahgunaan narkoba atas nama Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Oleh karena itu dan dengan dilatar belakangi uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkoba Dan Kendala Dalam Penanggulangannya (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg)".

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan di dalam karya ilmiah ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap pelakunya? (2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan narkoba sulit ditanggulangi?

² Timesindonesia, artikel tanggal 27-06-2022, "BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 hingga Pertengahan 2022" diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/ketahanan-informasi/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, diakses tanggal 23 Oktober 2023

³ Enggran Eko Budianto, artikel hukum dan kriminal tanggal 07-09-2022, "Peredaran Narkoba di Jombang Masih Marak, Sosialisasi ke Sekolah Digalakkan" diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6276891/peredaran-narkoba-di-jombang-masih-marak-sosialisasi-ke-sekolah-digalakkan>, diakses tanggal 23 Oktober 2023

METODE PENELITIAN

Hukum merupakan suatu keilmuan yang bersifat khusus (*sui generis*).⁴ Oleh sebab itu ilmu hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah dengan cara penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Istilah untuk penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*.⁵ Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan penulisan, misalnya keputusan yang berkaitan dengan narkoba. (a) Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-Undang. Adapun peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (3) Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg. (b) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengamatan dan bahan tertulis (Undang-Undang, Putusan Pengadilan, dokumen, buku dan sebagainya). Data yang dikumpulkan, kemudian

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke I, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hal. 9

⁵ Ibid, hal. 45

⁶ Ibid

dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, untun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman dan intepretasi data.⁷

PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Hukum pidana materiil merupakan jenis hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindakan yang merugikan masyarakat. Dibawah ini adalah unsur-unsur dari hukum pidana materiil yaitu:

1. Unsur tindakan (*Actus Reus*), unsur tindakan merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan nyata (konkret) yang dilakukan oleh pelaku. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, harus ada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum.
2. Unsur kesalahan (*Mens Rea*), unsur kesalahan berhubungan dengan keadaan mental dan niat pelaku ketika melakukan perbuatan. Ini mencakup bagian seperti kesengajaan (dengan niat), kelalaian yang disengaja, atau kesalahan pengetahuan yang patut. Prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran serta keinginan yang bebas untuk melakukan perbuatan pidana.
3. Unsur hubungan kausalitas (*Causation*), unsur hubungan kausalitas menuntut adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya. Maksudnya adalah tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung dari hasil akibat melanggar hukum.
4. Unsur objektivitas (*Objective Elements*), unsur objektif mencakup seluruh faktor-faktor dari luar yang terkait dengan perbuatan pidana. Ini termasuk objek dari kejahatan, situasi atau kondisi di mana perbuatan itu dilakukan, atau konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut. Unsur objektif membantu agar memahami konteks serta keadaan di mana perbuatan pidana itu telah terjadi.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, dalam Yuliana Sulistyaningrum, *Skripsi Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018, hal. 4 diakses dari <https://eprints.ums.ac.id/65131/9/NASKAH%20PUBLIKASI-yul.pdf>

5. Unsur subjektivitas (*Subjective Elements*), unsur subjektif berhubungan dengan kondisi mental dan keadaan batin sipelaku saat melakukan perbuatan. Hal ini menyertakan faktor seperti niat jahat, motivasi pelaku, atau kesadaran pelaku tentang karakter melanggar hukum dari tindakannya.
6. Unsur ketidakpatuhan terhadap undang-undang (*Violation of the Law*), unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan sipelaku melanggar undang-undang yang berlaku. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam **Pasal 111 (1) dan (2)** mengatur tentang *larangan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, **Pasal 112 (1) dan (2)** mengatur tentang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, **Pasal 113 (1) dan (2)** mengatur *tentang larangan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I*, **Pasal 114 (1) dan (2)** mengatur tentang *larangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, **Pasal 115 (1) dan (2)** mengatur tentang *larangan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, **Pasal 116 (1) dan (2)** mengatur tentang *larangan menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain*, **Pasal 127** mengatur tentang *Penjatuhan Pidana bagi penyalahgunaan Narkotika*.

Dibawah ini adalah beberapa hal yang akan dibuat dasar untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

1. Identitas Terdakwa

Pelaku peristiwa pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *dader* (pembuat), berarti orang yang melakukan perbuatan salah dalam peristiwa pidana.⁸

Nama Lengkap	: Ahmad Choirul Basyarudin Alias Glitok;
Tempat Lahir	: Jombang;
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun/16 November 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Ngrumek RT.03 RW.01, Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;"

2. Posisi Kasus

Peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, sehingga dapat diartikan bahwa peristiwa pelanggaran hukum dan mengandung anasir melawan hukum.⁹

"Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di depan gang rumah Terdakwa di Dusun Ngrumek RT. 003 RW. 001, Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok ditangkap karena menjual sabu kepada Masrofin yang sebelumnya telah tertangkap. Narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada Masrofin diperoleh dari Yoga alias Iyog dengan cara membeli, sedangkan sisa sabu yang ditemukan pada Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok saat ditangkap dibeli dari Fendy Dwi Yanto alias Gusbas.

Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok terakhir kali membeli dari saudara Yoga alias Iyog pada tanggal 24 Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terakhir kali Terdakwa membeli dari sdr. Fendy Dwi Yanto alias Gusbas sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok juga pernah menjual sabu kepada Fendi Dwi Yanto sebanyak 2 kali, yaitu pada akhir bulan April 2022

⁸ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2010, hal. 116

⁹ Ibid, hal. 115

seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pertengahan bulan Mei seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)".

3. Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saat Persidangan

Saat persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti kepada Majelis Hakim sebagai berikut: 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram; 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram; 1 (satu) sedotan sebagai skrup; 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan. 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi: 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gram yang terpasang sedotan; 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok, maka Penuntut Umum menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi (tiga orang saksi), keterangan terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk tentang telah terjadinya perbuatan pidana berupa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.

Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

dan Perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan dengan Nomor

Register Perkara 491/Pid.Sus/PN Jbg tertanggal 19 Oktober 2022, sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanmelanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

"Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram; 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram; 1 (satu) sedotan sebagai skrup; 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan. 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi: 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 Gram yang terpasang sedotan; 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;
Dimusnahkan; 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807; Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Drs. Gatut Prakosa., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya”.

6. Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg, sebelum menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;

Menurut Majelis Hakim “Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya”. Pada Pasal 112 ayat (1) mengandung unsur-unsur pidana yang meliputi antara lain, subjek pidana, jenis perbuatan pidana serta sanksinya. Bahwa unsur “Setiap orang” yang tercantum pada putusan pengadilan tersebut mengandung arti subjek pidana. Hal ini maksudnya bahwa yang melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidananya adalah manusia (*persoon*), yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga dikenakan sanksi, dalam hal ini adalah terdakwa atas nama Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok.

- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Keadaan ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dipidana, maka pembuat undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Karena tanpa unsur ini, rumusan

undang-undang akan menjadi terlampau luas (Prasetyo, 2019:67). Unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Tujuannya, agar sipelaku dapat dilakukan penuntutan, pembuktian, serta penjatuhan sanksi di pengadilan. Undang-Undang Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan undang-undang narkotika adalah izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, untuk hal tersebut yaitu Menteri atas anjuran BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika. Pada saat persidangan Terdakwa tidak mempunyai bukti izin dari pihak yang berwenang sehingga telah memenuhi unsur yang telah tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Undang-Undang Narkotika tidak memberi penjelasan lebih jauh terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/milik>, diakses tanggal 02 Desember 2023), kata “memiliki” diartikan sebagai; mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Bahwa unsur memiliki atau mempunyai dalam Pasal tersebut berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah secara fisik barang

tersebut ada ditangan orang tersebut atau tidak.¹⁰ Namun, didalam undang-undang narkoba kepemilikan itu harus dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa (asal muasalnya), apakah Terdakwa mendapatkan narkoba dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan narkoba tersebut sehingga dapat disebut sebagai "pemilik".¹¹ Berikutnya, apabila merujuk pada KBBI, kata "menyimpan" diartikan sebagai menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (<https://kbbi.web.id/simpan>, diakses tanggal 02 Desember 2023). Dalam undang-undang narkoba, juga tidak diatur secara jelas mengenai pengertian dari "menguasai", apakah narkoba tersebut dikuasai hanya untuk dikonsumsi, diedarkan atau hanya sekedar untuk dimiliki saja. Kata "menguasai" yang menjadi permasalahan utama dalam undang-undang ini karena tidak dijelaskannya pengertian dan batasan dalam unsur-unsur menguasai narkoba menyebabkan banyaknya pelaku tindak pidana narkoba yang tertangkap tangan menguasai narkoba dengan tujuan dikonsumsi, dikenakan pasal yang dijeratkan bagi pengedar narkoba. Berkenaan dengan unsur menguasai, AR Sujono dan Bony Daniel mengemukakan bahwa : "Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada didalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut".¹²

¹⁰ AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hal. 229

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hal. 231

Pada saat penangkapan terdakwa dan dilakukan penggeledahan telah di temukan barang bukti seperti yang telah disebutkan pada Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg. Oleh karena itu Penulis sependapat dengan majelis hakim yang menjatuhkan pidananya kepada terdakwa karena telah sesuai dengan unsur-unsur yang tersirat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata "penerapan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan¹³. Sedangkan menurut para ahli, makna dari kata "penerapan" adalah: "suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain atau menggunakan perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu kepentingan tertentu".¹⁴ Sedangkan kata "ketentuan" adalah sesuatu yang sudah tentu, telah ditentukan, ketetapan, kepastian.¹⁵

Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.¹⁶ Sedangkan menurut L.J. van Apeldoorn, hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang peristiwa-peristiwa yang dikenai hukum beserta hukumannya.¹⁷ Larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, arti hukum pidana materiil menurut Teguh Prasetyo (2019:10).¹⁸

Dengan memahami uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari makna kalimat "penerapan ketentuan hukum pidana materiil" yaitu suatu perbuatan mempraktekkan metode yang telah ditentukannya ketetapan-ketetapan dalam hal menerapkan hukum pidana bagi pelanggarnya yang disertai dengan sanksi hukuman.

¹³ <https://kbbi.kata.web.id/?s=penerapan>

¹⁴ <http://repository.stei.ac.id/5508/3/BAB%20II.pdf>

¹⁵ <https://kbbi.kata.web.id/ketentuan/>

¹⁶ C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke-7, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 257

¹⁷ L. J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-35, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2015, hal. 324

¹⁸ Teguh Prasetyo, Loc. Cit

Bahwa perbuatan yang pelakunya dapat di pidana atau di hukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok yaitu yang tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tanpa izin telah melanggar ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan rumusan delik yang memuat beberapa unsur yaitu: suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perbuatan Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok telah memenuhi unsur delik dan dikatakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat diproses dan dikenai sanksi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

Suatu proses penegakan hukum dapat dinyatakan berhasil sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, serta peranan para Aparat Penegak Hukum (APH) yang benar-benar memahami dan bagaimana mengaktualisasikan dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan, sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana. Pada Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif. Terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana, namun sebenarnya perbuatan yang dilakukan hanya satu.¹⁹ Untuk memahami bahwasannya dakwaan berbentuk alternatif, maka ciri utamanya terdapat kata hubung "atau" antara dakwaan yang satu dengan dakwaan lainnya.²⁰ Yang menjadi

¹⁹ I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal. 59

²⁰ Ibid

pertanyaan adalah, mengapa Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan pilihan (*alternative accusation*). Menurut Van Bemmelen dikatakan " Pertama, Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan. Kedua, Penuntut Umum masih ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti.²¹ Pada dasarnya seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus membuat surat dakwaan salah satunya berisi tuntutan yang membuat pelaku atau terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lepas dari hukum yang telah mengaturnya. Sedangkan Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan oleh jaksa dalam surat dakwaannya.

Terdakwa saat dilakukan penangkapan karena menyimpan sabu dan ditemukan barang buktinya, Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I berupa sabu, serta saat di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Menurut Penulis dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,...".

Dalam hal tuntutan Penuntut Umum, analisa penulis bahwa penerapan sanksi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sesuai dengan bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang telah disampaikan didalam persidangan.

²¹ Ibid

Asas-asas hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang salah satunya adalah asas keadilan. Penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain di jatuhkan pidana penjara juga di jatuhkan denda. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.

Disisi lain terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya telah ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya telah disebutkan dalam amar putusan. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang berdasarkan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

Pidana tambahan juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim, yaitu perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Adapun barang yang dirampas adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807. Karena barang ini sengaja digunakan untuk dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Narkoba Sulit Di Tanggulangi

Di Indonesia permasalahan narkoba semakin lama semakin meningkat, oleh karenanya Pemerintah memandang serius terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak generasi serta moralitas bangsa. Penyalahguna narkoba semakin beragam sedangkan langkah penanggulangannya tidaklah mudah, untuk menanggulangi permasalahan narkoba diperlukan upaya terpadu dan komprehensif yang meliputi yaitu upaya preventif, represif, kuratif

(terapi) dan rehabilitasi. Namun disisi lain banyak faktor kendala yang mempengaruhi serta saling berkaitan satu sama lainnya, diantaranya yaitu faktor letak geografis Indonesia, ekonomi, kemudahan memperoleh obat-obatan yang dilarang, keluarga dan masyarakat, kepribadian, atau bahkan faktor psikologis dari tiap individu yang menyalahgunakannya.

Kejahatan narkoba menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia, sehingga negara ini dinyatakan darurat narkoba dan perang terhadap perdagangan narkoba.²² Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan upaya pengurangan permintaan.²³ Pemberian hukuman pidana penjara terhadap kriminalisasi pengedar, pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah merupakan solusi satu-satunya. Dengan kata lain bahwa kriminalisasi bukanlah akar permasalahan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta praktek kriminalisasi penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan masalah baru.²⁴ Kelemahan sistem hukum nasional sering dipergunakan pelaku untuk memperlancar bisnisnya sehingga sulit untuk dijerat hukum, serta berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku peredaran narkoba, sementara korbannya merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, Indonesia terletak dalam posisi yang strategis dalam peredaran narkoba begitu juga dalam ranah penegakan hukum, Indonesia tidak mampu bergerak sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan negara-negara yang setidaknya-tidaknya mempunyai kesamaan sistem hukum, khususnya dengan negara-negara di Asia Tenggara.²⁵ Pemberantasan tindak pidana narkoba harus memperhatikan berbagai faktor yaitu pertama, kejahatan peredaran narkoba merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi dan sangat meresahkan. Kedua, dampak yang ditimbulkan di antaranya' dapat merusak sendi kehidupan masyarakat, menghancurkan ketahanan negara dan menghambat pembangunan nasional. Ketiga, bahwa kejahatan narkoba

²² Ali Zaidan. M, Yuliana Yuli. W, "Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkoba" (Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 2 Desember 2015, hal. 190), diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/download/200/170>

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, hal. 191

juga tidak mengenal diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial, status ekonomi ataupun budaya.²⁶

Menurut Hikmahanto terdapat kendala-kendala antara lain: Pertama, Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi oleh kedaulatan suatu negara. Kedua, bila pelaku kejahatan yang dikejar di suatu negara dan pelaku tersebut melarikan diri ke negara lain maka aparat penegak hukum yang mengejar tidak dapat memasuki negara lain. Ketiga, untuk bisa melakukan penangkapan maka aparat penegak hukum harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum dari negara dimana pelaku kejahatan melarikan diri. Keempat, kendala yang dihadapi bila antar negara tidak memiliki aturan yang sama atas jenis kejahatan antar negara ini.²⁷

Faktor yang menyebabkan sulitnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk ditanggulangi secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor internal pelaku

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu pelaku seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religius. Mayoritas penyalahgunaan narkoba dimulai atau diawali pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini.

b. Faktor eksternal pelaku

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Faktor kepribadian, keluarga, lingkungan, pendidikan, masyarakat dan sosial kemasyarakatan, juga berperan dalam mempengaruhi individu. Selain itu, populasi yang rentan juga merupakan faktor penting.

Faktor penyebab sulitnya penanggulangan peredaran narkoba selanjutnya adalah efektifitas hukum di masyarakat. Membahas efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan kemampuannya dalam mengatur dan atau

²⁶ Ibid, hal. 192

²⁷ Ibid, hal. 199

memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Mengingat sejauh mana hukum ditegakkan, apakah sanksi yang diberikan oleh penegak hukum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba, dan berapa tahun sanksi yang diberikan kepada para pelaku kasus narkoba, baik pengguna maupun pengedar, jelas bahwa peredaran narkoba terus berkembang. Hal ini membuktikan bahwa undang-undang tersebut belum efektif diterapkan, dikarenakan banyak sanksi yang dijatuhkan tidak tegas dan terkadang berakhir sebelum diperiksa di pengadilan. Selanjutnya adalah adanya oknum aparat TNI maupun Polri aktif yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba mencapai 300 kg, yang telah diungkap Badan Narkotika Nasional periode bulan Juni hingga Juli Tahun 2022.²⁸ Keterlibatan Kasat Narkoba dari salah satu Polres yang seharusnya memberantas narkoba namun malah bertindak sebaliknya dalam peredaran sabu dan ekstasi.²⁹ Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas mengenai pemberantasan dan penanganan narkoba di Istana Merdeka Jakarta tanggal 11 September 2023 juga menyatakan "karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat didalamnya. Ini menjadi catatan tersendiri dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka".³⁰ Berita terbaru adanya indikasi anggota legislatif yang terlibat, kondisi seperti ini sungguh menyedihkan melihat adanya indikasi keterlibatan publik figur negara dalam jaringan narkoba, yang dananya dialihkan untuk kontestasi pemilu 2024.³¹ Berbagai macam faktor yang menyebabkan sulitnya pemberantasan peredaran narkoba, oleh sebab itu kejahatan narkotika disebut kejahatan yang sulit diberantas (*ekstra ordinary crime*).

²⁸ Aguido Adri, 14-07-2022 "BNN Ungkap Keterlibatan 4 Aparat dalam Kasus Narkotika" diakses dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/07/14/bnn-ungkap-keterlibatan-4-aparat-kasus-narkotika> diakses tanggal 07 Nopember 2023

²⁹ Puteranegara Batubara, 09-09-2022 "Kasat Narkoba Polres Karawang Dipecat Terkait Kasus Narkoba" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/880725/13/kasat-narkoba-polres-karawang-dipecat-terkait-kasus-narkoba-1662710972> diakses tanggal 07 Nopember 2023

³⁰ Marlinda Oktavia Erwanti, 11-09-2023 "Jokowi Ungkap Banyak Oknum Penegak Hukum Terlibat Narkoba: Tindak Tegas" diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6925081/jokowi-ungkap-banyak-oknum-penegak-hukum-terlibat-narkoba-tindak-tegas> diakses tanggal 07 Nopember 2023

³¹ CNN Indonesia, 24 Mei 2023 "Bareskrim Dapati Indikasi Dana Jaringan Narkoba Buat Kontestasi Pemilu" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230524132509-12-953429/bareskrim-dapati-indikasi-dana-jaringan-narkoba-buat-kontestasi-pemilu/amp> diakses tanggal 04 Nopember 2023

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari pembahasan rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah hukum yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penyalahguna narkoba, berdasarkan Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) pada dakwaan kesatu, dan Pasal 112 ayat (1) pada dakwaan kedua. Ini menandakan bahwa Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti (ragu) perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan. Penerapan hukum pidana materiil sudah sesuai dengan ketentuan, namun Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih teliti, karena tidak mencantumkan Pasal 127 ayat (1) huruf a disetiap dakwaannya, sehingga ketentuan dari Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diabaikan oleh hakim. Akibatnya Terdakwa hanya menjalani kenestapaan tanpa ada rehabilitasi, sehingga hal kecanduan mengkonsumsi narkoba akan tetap ada pada diri Terdakwa.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Kejahatan Narkoba sulit ditanggulangi.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam modus operandi yang tinggi, melibatkan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dari berbagai negara, belum efektifnya undang-undang yang diterapkan pada sistem hukum nasional, banyaknya publik figur negara serta para penegak hukum yang terlibat sampai dengan petugas lapas dalam peredaran dan penyalahgunaannya serta tidak menutup kemungkinan menjadi beking, terbatasnya personil yang mengawasi Badan Narkoba Nasional, terbatasnya peralatan serta kurangnya anggaran dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dan belum lagi ditambah dengan faktor-faktor internal yang melekat pada tiap individu pelaku peredaran dan pecandunya.

SARAN

Dengan memperhatikan hasil dari kedua kesimpulan diatas, Penulis mempunyai beberapa saran yaitu diantaranya:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal-Pasal dakwaan untuk kejahatan narkoba agar lebih teliti, harus membedakan siapa yang murni pengedar, hanya pecandu, pengedar dan pecandu.
2. Pemerintah harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan ditingkatkannya pengawasan serta penyuluhan bahaya dan dampak narkoba sampai ke tingkat RT serta RW, terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap tindak pidana narkoba, merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memperluas ekstradisi mengenai pemberantasan narkoba dengan negara-negara lain, membentuk lembaga independen khusus untuk mengadili tindak pidana narkoba, membentuk sistem penjara *pensylvanian system* khusus untuk bandar ataupun pengedar narkoba, grasi tidak diberikan kepada pelaku kejahatan narkoba dengan kriteria bandar ataupun pengedar, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus narkoba yang menahan narapidana harus lebih diperketat, moralitas para Aparat Penegak Hukum (APH) harus selalu dibina dan diawasi secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Indonesia*, Cetakan ke-2, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan ke-3, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- AR. Sujono & Bony Daniel, 2019, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi, Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- C. S. T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-7, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddy, O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana 1*, Universitas Jakarta, Jakarta.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta.
- Fitri, Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Herbert, L.Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Hilman, Hadikusuma, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Alumni, Bandung.
- I Ketut, Sudjana, 2016, *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,
- Irawan, Nata dkk, 2018, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, BNN RI, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- L. J. van Apeldorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-35, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rodliyah & Salim. H.S., 2022, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.

- Roeslan, Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1983, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1997, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh, Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cetakan ke-10, Rajawali Pers, Depok.
- Wahyu, Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

PUTUSAN HAKIM

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

- BNN RI, "Indonesia Drugs Report 2022", Puslitdatin BNN, Jakarta Timur, Juni 2022

JURNAL

- Ali Zaidan. M, Yuliana Yuli. W, "Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkotika" (Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 2 Desember 2015), diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/download/200/170>
- Eko Suponyo, 2012, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban", Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, Semarang.

Marcus Priyo Gunarto, 2009, Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 Nomor 1 Februari 2009, Yogyakarta.

SKRIPSI

Yuliana Sulistyaningrum, *Skripsi Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta*, 2018, hal. 4 diakses dari <https://eprints.ums.ac.id/65131/9/NASKAH%20PUBLIKASI-yul.pdf> diakses pada 23 Oktober 2023

SUMBER INTERNET

Admin, artikel tanggal 11-07-2022, "Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan" diakses dari <https://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada-hidup-dan-kesehatan>, diakses tanggal 30 Oktober 2023

Aguido Adri, 14-07-2022 "BNN Ungkap Keterlibatan 4 Aparat dalam Kasus Narkotika" diakses dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/07/14/bnn-ungkap-keterlibatan-4-aparat-kasus-narkotika> diakses tanggal 07 Nopember 2023

CNN Indonesia, 24 Mei 2023 "Bareskrim Dapati Indikasi Dana Jaringan Narkoba Buat Kontestasi Pemilu" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230524132509-12-953429/bareskrim-dapati-indikasi-dana-jaringan-narkoba-buat-kontestasi-pemilu/amp> diakses tanggal 04 Nopember 2023

Enggran Eko Budiarto, artikel hukum dan kriminal tanggal 07-09-2022, "Peredaran Narkoba di Jombang Masih Marak, Sosialisasi ke Sekolah Digalakkan" diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6276891/peredaran-narkoba-di-jombang-masih-marak-sosialisasi-ke-sekolah-digalakkan>, diakses tanggal 23 Oktober 2023

Humas, berita 26-01-2022 "Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura" diakses dari <https://setkab.go.id/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/> diakses tanggal 11 Nopember 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kata.web.id/>

Laudia Tysara, artikel tanggal 19-03-2021, "15 Macam-Macam Narkoba dan Efek Sampingnya, Pahami dari Golongan", diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4510086/15-macam-macam-narkoba-dan-efek-sampingnya-pahami-dari-golongan?>, hal. 1-7 diakses tanggal 30 Oktober 2023

- Maksum Rangkuti, opini 26-08-2023 "Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip" diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/> diakses tanggal 15 Nopember 2023
- Marlinda Oktavia Erwanti, 11-09-2023 "Jokowi Ungkap Banyak Oknum Penegak Hukum Terlibat Narkoba: Tindak Tegas" diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6925081/jokowi-ungkap-banyak-oknum-penegak-hukum-terlibat-narkoba-tindak-tegas> diakses tanggal 07 Nopember 2023
- Puteranegara Batubara, 09-09-2022 "Kasat Narkoba Polres Karawang Dipecat Terkait Kasus Narkoba" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/880725/13/kasat-narkoba-polres-karawang-dipecat-terkait-kasus-narkoba-1662710972> diakses tanggal 07 Nopember 2023
- Siprianus Edi Hardum, 21-07-2021, "Hukum Mati Aparat Penegak Hukum Terlibat Narkotika" diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/420095/hukum-mati-aparat-penegak-hukum-terlibat-narkotika> diakses tanggal 08 Nopember 2023
- Sugali, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan" artikel tanggal 12-03-2022, <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2023
- Timesindonesia, artikel tanggal 27-06-2022, "BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 hingga Pertengahan 2022" diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/ketahanan-informasi/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, diakses tanggal 23 Oktober 2023
- <https://core.ac.uk/download/pdf/225830195.pdf> diakses tanggal 04 Nopember 2023
- <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/> diakses tanggal 04 Nopember 2023
- https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19213_2_BAB_II.pdf diakses tanggal 04 Nopember 2023
- <https://pn-karangayar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses tanggal 16 Nopember 2023